

Ringkasan Materi Peraturan OJK (POJK) tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri

1. Pembuatan nomor tunggal identitas Pemodal di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib membuat nomor tunggal identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bagi Pemodal yang belum memiliki nomor tunggal identitas Pemodal.
3. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib membuat nomor tunggal identitas Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bagi Pemodal yang belum memiliki nomor tunggal identitas Pemodal.
4. Untuk pembuatan nomor tunggal identitas Pemodal, Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan data Pemodal kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama;
 - b. tempat lahir bagi Pemodal orang perseorangan atau pendirian bagi Pemodal kelembagaan;
 - c. tanggal lahir bagi Pemodal orang perseorangan atau pendirian bagi Pemodal kelembagaan;
 - d. nomor identitas;
 - e. domisili;
 - f. kewarganegaraan bagi Pemodal orang perseorangan;
 - g. tipe Pemodal berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan
 - h. jenis usaha bagi Pemodal kelembagaan.
5. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan nomor tunggal identitas Pemodal kepada masing-masing Pemodal yang bersangkutan